



PUTUSAN

Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ekalia Setya Adi Bin Eko Sulistyono
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /25 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Prigi RT.03 RW. 02 Ds. Prigi Kec. Kanor Kab. Bojonegoro atau Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Randuagung Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Vivi Ayu Widyawati Binti Muryadi
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /2 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Prigi RT.03 RW. 02 Ds. Prigi Kec. Kanor Kab. Bojonegoro atau Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Randuagung Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO** dan Terdakwa II. **VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO** dan Terdakwa II. **VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI** masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa wama hijau dengan merk Nevada seharga Rp. 249.000,- , 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliksian Minnie warna pink dengan merk Disney seharga Rp. 199.900,- , 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M seharga Rp. 199.000,- , 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi seharga Rp.249.900,- , 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M seharga Rp.119.900,- , 1 (satu) pcs celana panjang anak-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak warna cream dengan merk Little M seharga Rp.219.900,- , 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details seharga Rp.269.900,- ,1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada seharga Rp.299.900,- , 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada seharga Rp. 99.900,- ,1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion seharga Rp.249.900,- **dikembalikan kepada Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I melalui saksi FEBBY ANDIKA RAMA** , 1 (satu) buah tas cangklong kain warna merah hati dan 1 (satu) buah tang potong warna kuning biru **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO** dan Terdakwa **VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI** pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20 00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, Terdakwa **EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO** dan Terdakwa **VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI** sudah mempunyai niat untuk



mengambil barang secara melawan hukum, selanjutnya menuju ke Counter Miniso untuk membeli makanan serta peralatan kebutuhan rumah, kemudian menuju ke Matahari Dept. Store melalui lantai 4 lalu ke toko Matahari kemudian turun menuju lantai 3, setelah itu Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO berpura-pura memtlih baju anak-anak dan wanita dewasa yang berada diatas etatase pakaian dan kemudian dibawa masuk ke kamar pass untuk dicoba Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI, setelah itu Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO mengeluarkan tang potong kecil kemudian Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO memotong alat sensor matic yang berada di baju tersebut, kemudian Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI memegang tas wama merah lalu masukkan kedalam tas tersebut, setelah selesai memasukkan baju kedalam tas, Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI ketua dan kamar pas dan terhadap alat sensor matic sebagian ditaruh diatas kaca kamar pass oleh Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan sisanya dibuang ditempat sampah yang berada disekitar toko Matahari Dept Store.

- Bahwa kemudian Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI naik lagi ke area laki-laki dan Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO mengambil baju laki-laki dewasa lalu membawa ke kamar pass untuk dicoba, kemudian Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO memotong alat sensor matic dengan menggunakan tang setelah itu pakaian tersebut dimasukkan kedalam tas kain wama merah yang dipegang oleh Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI, selanjutnya Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI keluar kamar pass sambil membuang alat sensor mattc ke tempat sampah dan turun menggunakan eskalator menuju lantat 1, akan tetapi pada saat berada didapean pintu Matahan Dept. Store It.I berhasil diamankan oleh petugas security setelah dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa EKALIA SETYA ADI Bin EKO SULISTYO dan Terdakwa VIVI AYU WIDYAWATI Binti MURYADI ditemukan barang-barang yang telah diambil tersebut, yakni:

- 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa wama hijau dengan merk Nevada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliskan Minnie warna pink dengan merk Disney
- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M
- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi
- 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M
- 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M
- 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details
- 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada
- 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada
- 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.159.900,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA WIRANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
 - Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20 00 WIB, bertempat di Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya, mengambil barang-barang milik Matahari Dept. Store tanpa ijin dari pihak Matahari Dept. Store;
 - Bahwa benar saksi berasma dengan saksi YUDIYANTO yang mengamankan Para Terdakwa pada saat didapean pintu Matahan Dept. Store It.I;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi ditemukan barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa warna hijau dengan merk Nevada;
 2. 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliskan Minnie warna pink dengan merk Disney;
 3. 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M;
 4. 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi;
 5. 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M;
 6. 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M;
 7. 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details;
 8. 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada;
 9. 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada;
 10. 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion;
 - Bahwa barang-barang tersebut saksi temukan di dalam tas warna merah hati yang dibawa oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.159.900,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
2. YUDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi berasma dengan saksi HENDRA WIRANATA yang mengamankan Para Terdakwa pada saat didapean pintu Matahan Dept. Store Lt.I Tunjungan Plaza;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20 00 WIB, bertempat di Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya, mengambil barang-barang milik Matahari Dept. Store tanpa ijin dari pihak Matahari Dept. Store;
- Bahwa benar saksi yang mengamankan Para Terdakwa pada saat didapean pintu Matahan Dept. Store Lt.I;
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi ditemukan barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa wama hijau dengan merk Nevada;
 2. 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliksna Minnie warna pink dengan merk Disney;
 3. 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M;
 4. 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi;
 5. 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M;
 6. 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M;
 7. 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details;
 8. 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada;
 9. 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada;
 10. 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi temukan di dalam tas warna merah hati yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.159.900,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP Tersangka;
- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan oleh saksi HENDRA WIRANATA dan YUDIYANTO yang merupakan petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20 00 WIB, bertempat di Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena telah mengambil barang-barang milik Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya tanpa ijin dari pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terakwa adalah :
 - 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa warna hijau dengan merk Nevada;
 - 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliskan Minnie warna pink dengan merk Disney;
 - 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M;
 - 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi;
 - 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M;
 - 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M;
 - 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details;
 - 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada;
 - 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada;
 - 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



di dalam tas cangklong kain warna merah hati yang pada saat itu dibawa oleh para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa menuju ke Matahari Dept. Store melalui lantai 4 lalu ke toko Matahari kemudian turun menuju lantai 3, setelah itu Terdakwa I berpura-pura memilih baju anak-anak dan wanita dewasa yang berada diatas etalase pakaian dan kemudian dibawa masuk ke kamar pass untuk dicoba Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang potong kecil kemudian memotong alat sensor matic yang berada di baju tersebut, kemudian Terdakwa II memegang tas wama merah lalu masukkan kedalam tas tersebut, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari kamar pas dan terhadap alat sensor matic sebagian ditaruh diatas kaca kamar pass oleh Terdakwa I dan sisanya dibuang ditempat sampah yang berada disekitar toko Matahari Dept Store. Selanjutnya Para Terdakwa naik lagi ke area laki-laki dan Terdakwa I mengambil baju laki-laki dewasa lalu membawa ke kamar pass untuk dicoba, kemudian Terdakwa I memotong alat sensor matic dengan menggunakan tang setelah itu pakaian tersebut dimasukkan kedalam tas kain wama merah yang dipegang oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa keluar kamar pass sambil membuang alat sensor matic ke tempat sampah dan turun menggunakan eskalator menuju lantai 1 akan tetapi pada saat berada didapean pintu Matahan Dept. Store It.I berhasil diamankan oleh petugas security;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP Tersangka;
- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan oleh saksi HENDRA WIRANATA dan YUDIYANTO yang merupakan petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20 00 WIB, bertempat di Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena telah mengambil barang-barang milik Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya tanpa ijin dari pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terakwa adalah :
 - 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa wama hijau dengan merk Nevada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliskan Minnie warna pink dengan merk Disney;
- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M;
- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi;
- 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M;
- 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M;
- 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details;
- 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada;
- 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada;
- 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya di dalam tas cangklong kain warna merah hati yang pada saat itu dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa menuju ke Matahari Dept. Store melalui lantai 4 lalu ke toko Matahari kemudian turun menuju lantai 3, setelah itu Terdakwa I berpura-pura memilih baju anak-anak dan wanita dewasa yang berada diatas etalase pakaian dan kemudian dibawa masuk ke kamar pass untuk dicoba Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang potong kecil kemudian memotong alat sensor matic yang berada di baju tersebut, kemudian Terdakwa II memegang tas wama merah lalu masukkan kedalam tas tersebut, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari kamar pas dan terhadap alat sensor matic sebagian ditaruh diatas kaca kamar pass oleh Terdakwa I dan sisanya dibuang ditempat sampah yang berada disekitar toko Matahari Dept Store. Selanjutnya Para Terdakwa naik lagi ke area laki-laki dan Terdakwa I mengambil baju laki-laki dewasa lalu membawa ke kamar pass untuk dicoba, kemudian Terdakwa I memotong alat sensor matic dengan menggunakan tang setelah itu pakaian tersebut dimasukkan kedalam tas kain wama merah yang dipegang oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa keluar kamar pass sambil membuang alat sensor matic ke tempat sampah dan turun menggunakan eskalator menuju lantai 1 akan tetapi pada saat berada didapean pintu Matahan Dept. Store It.I berhasil diamankan oleh petugas security;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa warna hijau dengan merk Nevada seharga Rp. 249.000,- ;
2. 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliskan Minnie warna pink dengan merk Disney seharga Rp. 199.900,- ;
3. 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M seharga Rp. 199.000,- ;
4. 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi seharga Rp.249.900,-;
5. 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M seharga Rp.119.900,-;
6. 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M seharga Rp.219.900,-;
7. 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details seharga Rp.269.900,-;
8. 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada seharga Rp.299.900,-;
9. 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada seharga Rp. 99.900,-;
10. 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion seharga Rp.249.900,-;
11. 1 (satu) buah tas cangklong kain warna merah hati;
12. 1 (satu) buah tang potong warna kuning biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh saksi HENDRA WIRANATA dan YUDIYANTO yang merupakan petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20 00 WIB, bertempat di Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya karena telah mengambil barang-barang milik Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya tanpa ijin dari pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, telah ditemukan barang-barang berupa :
 1. 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa warna hijau dengan merk Nevada;
 2. 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliskan Minnie warna pink dengan merk Disney;
 3. 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M;
 4. 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi;
 5. 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M;
 6. 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M;
 7. 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details;
 8. 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada;
 9. 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada;
 10. 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion;

Barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya di dalam tas cangklong kain warna merah hati yang pada saat itu dibawa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa menuju ke Matahari Dept. Store melalui lantai 4 lalu ke toko Matahari kemudian turun menuju lantai 3, setelah itu Terdakwa I berpura-pura memilih baju anak-anak dan wanita dewasa yang berada diatas etalase pakaian dan kemudian dibawa masuk ke kamar pass untuk dicoba Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang potong kecil kemudian memotong alat sensor matic yang berada di baju tersebut, kemudian Terdakwa II memegang tas warna merah lalu masukkan kedalam tas tersebut, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari kamar pas dan terhadap alat sensor matic sebagian ditaruh diatas kaca kamar pass oleh Terdakwa I dan sisanya dibuang ditempat sampah yang berada disekitar toko Matahari Dept Store. Selanjutnya Para Terdakwa naik lagi ke area laki-laki dan Terdakwa I mengambil baju laki-laki dewasa lalu membawa ke kamar pass untuk dicoba, kemudian Terdakwa I memotong alat sensor matic dengan menggunakan tang setelah itu pakaian tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam tas kain wama merah yang dipegang oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa keluar kamar pass sambil membuang alat sensor matic ke tempat sampah dan turun menggunakan eskalator menuju lantai 1 akan tetapi pada saat berada didapean pintu Matahan Dept. Store It.I berhasil diamankan oleh petugas security;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.159.900,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I : **Ekalia Setya Adi Bin Eko Sulisty**o dan Terdakwa II : **Vivi Ayu Widyawati Binti Muryadi** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum : Para Terdakwa diamankan oleh saksi HENDRA WIRANATA dan YUDIYANTO yang merupakan petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20 00 WIB, bertempat di Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya karena telah mengambil barang-barang milik Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Bahwa pada saat petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdawka, telah ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa warna hijau dengan merk Nevada;
- 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliskan Minnie warna pink dengan merk Disney;
- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M;
- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi;
- 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M;
- 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M;
- 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details;
- 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada;
- 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada;
- 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas keamanan Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I Lt. 1 Jl. Basuki Rahmat Surabaya di dalam tas cangklong kain warna merah hati yang pada saat itu dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa menuju ke Matahari Dept. Store melalui lantai 4 lalu ke toko Matahari kemudian turun menuju lantai 3, setelah itu Terdakwa I berpura-pura memilih baju anak-anak dan wanita dewasa yang berada di atas etalase pakaian dan kemudian dibawa masuk ke kamar pass untuk dicoba Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang potong kecil kemudian memotong alat sensor matic yang berada di baju tersebut, kemudian Terdakwa II memegang tas wama merah lalu masukkan kedalam tas tersebut, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari kamar pas dan terhadap alat sensor matic sebagian ditaruh di atas kaca kamar pass oleh Terdakwa I dan sisanya dibuang ditempat sampah yang berada disekitar toko Matahari Dept Store. Selanjutnya Para Terdakwa naik lagi ke area laki-laki dan Terdakwa I mengambil baju laki-laki dewasa lalu membawa ke kamar pass untuk dicoba, kemudian Terdakwa I memotong alat sensor matic dengan menggunakan tang setelah itu pakaian tersebut dimasukkan kedalam tas kain wama merah yang dipegang oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa keluar kamar pass sambil membuang alat sensor matic ke tempat sampah dan turun menggunakan eskalator menuju lantai 1 akan tetapi pada saat berada didapean pintu Matahan Dept. Store It.I berhasil diamankan oleh petugas security;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.159.900,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang



diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I dengan cara Para Terdakwa menuju ke Matahari Dept. Store melalui lantai 4 lalu ke toko Matahari kemudian turun menuju lantai 3, setelah itu Terdakwa I berpura-pura memilih baju anak-anak dan wanita dewasa yang berada diatas etalase pakaian dan kemudian dibawa masuk ke kamar pass untuk dicoba Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan tang potong kecil kemudian memotong alat sensor matic yang berada di baju tersebut, kemudian Terdakwa II memegang tas wama merah lalu masukkan kedalam tas tersebut, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari kamar pas dan terhadap alat sensor matic sebagian ditaruh diatas kaca kamar pass oleh Terdakwa I dan sisanya dibuang ditempat sampah yang berada disekitar toko Matahari Dept Store. Selanjutnya Para Terdakwa naik lagi ke area laki-laki dan Terdakwa I mengambil baju laki-laki dewasa lalu membawa ke kamar pass untuk dicoba, kemudian Terdakwa I memotong alat sensor matic dengan menggunakan tang setelah itu pakaian tersebut dimasukkan kedalam tas kain wama merah yang dipegang oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa keluar kamar pass sambil membuang alat sensor matic ke tempat sampah dan turun menggunakan eskalator menuju lantai 1 akan tetapi pada saat berada didapean pintu Matahan Dept. Store Lt.I berhasil diamankan oleh petugas security;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifikasikan sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa warna hijau dengan merk Nevada seharga Rp. 249.000,- , 1 (satu) pcs jaket anak-anak benulixan Minnie warna pink dengan merk Disney seharga Rp. 199.900,- , 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M seharga Rp. 199.000,- , 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi seharga Rp.249.900,- , 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M seharga Rp.119.900,- , 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M seharga Rp.219.900,- , 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details seharga Rp.269.900,- , 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada seharga Rp.299.900,- , 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada seharga Rp. 99.900,- , 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion seharga Rp.249.900,- telah terbukti barang-barang tersebut adalah milik dari Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I yang telah dicuri oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I melalui saksi FEBBY ANDIKA RAMA yang merupakan Supervisor Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza Surabaya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong kain warna merah hati dan 1 (satu) buah tang potong warna kuning biru yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.159.900,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I : Ekalia Setya Adi Bin Eko Sulistyو dan Terdakwa II : Vivi Ayu Widyawati Binti Muryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa warna hijau dengan merk Nevada seharga Rp. 249.000,-, 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliksian Minnie warna pink dengan merk Disney seharga Rp. 199.900,-, 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M seharga Rp. 199.000,-, 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi seharga Rp.249.900,- , 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M seharga Rp.119.900,-, 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M seharga Rp.219.900,-, 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details seharga Rp.269.900,-,1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada seharga Rp.299.900,-, 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada seharga Rp. 99.900,-,1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion seharga Rp.249.900,-;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Matahari Dept. Store Tunjungan Plaza I melalui saksi FEBBY ANDIKA RAMA;

- 1 (satu) buah tas cangklong kain warna merah hati dan 1 (satu) buah tang potong warna kuning biru ;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024**, oleh kami, **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM.** sebagai Hakim Ketua, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujarwati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)